

**KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
YANG MENIMBULKAN NORMA HUKUM BARU
ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SYAKBAN SOLIHIN RAMBE
NPM. 1306200147



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYAKBAN SOLIHIN RAMBE
NPM : 1306200147
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENIMBULKAN NORMA HUKUM BARU ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. ANDRYAN, S.H., M.H



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SYAKBAN SOLIHIN RAMBE
NPM : 1306200147
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENIMBULKAN NORMA HUKUM BARU ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -



Stipend, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAKBAN SOLIHIN RAMBE
NPM : 1306200147
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
YANG MENIMBULKAN NORMA HUKUM BARU ATAS
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2018

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syakban Solihin Rambe
NPM : 1306200147
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
YANG MENIMBULKAN NORMA HUKUM BARU ATAS
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



SYAKBAN SOLIHIN RAMBE



Keagungan, Cerdas dan Sejuweng

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. Ditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SYAKBAN SOLIHIN RAMBE
NPM : 1306200147
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENIMBULKAN NORMA HUKUM BARU ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Pembimbing I : DR. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
Pembimbing II : ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
19/7-18	Perbaiki kata penulisan dan catatan kaki		
21/7-18	Ganti judul skripsi ke MK		
25/7-18	Buat sejarah pengujian UU di dunia dan Indonesia		
01/8-18	Tambahkan daftar pustaka buku prof Jimmy		
10/8-18	Tambahkan pengantar UU Hg MK yang baru		
13/8-18	Lingkari kata Rumusan masalah dgn kesimpulan		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

DR. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H



Keagungan, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiat Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SYAKBAN SOLIHIN RAMBE
NPM : 1306200147
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENIMBULKAN NORMA HUKUM BARU ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Pembimbing I : DR. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
Pembimbing II : ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
24/9-18	2. Terima - Perbaiki kata pengantar buat Brosur Unitas.	 24/9-18	
20/9-18	Daftar Isi dan Susunan		
01/10-18	Revisi 2. Perbaikan		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

DR. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam kepermukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum**. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak **ANDRYAN, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yang sejauh ini telah bersabar mendidik dan membesarkan penulis hingga saat dewasa kini. Demikian juga kepada teman-teman lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalaskebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan damasukan yang membangun kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan memberi manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 17 Juli 2018

Hormat saya,

Peneliti,

SYAKBAN SOLIHIN RAMBE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi	13
B. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar	17
C. Macam-Macam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	21

	D. Norma Hukum Baru (<i>Negative Legislature & Positive Legislature</i>)	29
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	A. Pengaturan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pengujian Undang-Undang.....	34
	B. Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang.....	52
	C. Tindak Lanjut Pembentuk Undang-Undang Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang.....	62
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENIMBULKAN NORMA HUKUM BARU ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SYAKBAN SOLIHIN RAMBE

Mahkamah Konstitusi sebuah lembaga Negara sesuai Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU No 24 Tahun 2003 bahwa MK sebagai *negative legislature*, hanya dapat memutuskan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan. Pada faktanya ada beberapa putusan MK yang bersifat *ultra petita* mengarah ke dalam bidang legislasi. Seperti Putusan No 005/PUU-V/2007 pengujian UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan No 102/PUU-VII/2009 pengujian UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Putusan No 110-111-112-112/PUU-VII/2009 pengujian UU No 10 Tahun 2008. Putusan No 11/PUU-VIII/2010 pengujian UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Putusan tersebut bertentangan dengan prinsip *negative legislature*. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pengujian undang-undang. 2) Bagaimana Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang. 3) Bagaimana tindak lanjut Pembentuk undang-undang atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan data skunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh gambaran bahwa Pengaturan hukum MK dalam memutus pengujian undang-undang secara normatif dapat ditemukan dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 006/PMK/2005 dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan berbagai teori penafsiran konstitusi. Pemberlakuan putusan MK yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang segera dilaksanakan. Sebab, putusan MK bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat. Tindak Lanjut pembentuk undang-undang atas putusan MK yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang terdapat 4 putusan yang ditindak lanjuti mulai dari tahun putusan No 5/PUU-V/2007, No 102/PUU-VII/2009, No 110-111-112-113/PUU-VII/2009, No 11/PUU-VIII/2010.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Norma Hukum Baru, UUD NRI Tahun 1945.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) sebuah lembaga negara setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Kontitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Kontitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945.² Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala

¹ Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, halaman 221.

² Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 19.

ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hak konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.³

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari para pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada di posisi yang sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik, khususnya dalam hal memutus perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁴

Kedudukan Mahkamah Konstitusi di bidang yudikatif adalah sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, terpisah dari Mahkamah Agung. Hal itu ditegaskan melalui pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dan bertanggungjawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas serta wewenangnya.⁵

Demi menjamin independensi kedudukan Mahkamah Konstitusi, pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan pula bahwa

³ Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 221-222.

⁴ Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Op. Cit.*, halaman 22-23.

⁵ *Ibid.*, halaman 24.

anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenangnya diatur melalui Keputusan Presiden atas usul dari Mahkamah Konstitusi.⁶

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁷

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

⁶ *Ibid.*, halaman 24-25.

⁷ Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstiusionalitas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentanga dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat bernegara. Dengan demikian undang-undang yang dihasilkan oleh legislative (Dewan Perwakilan Rakyat

⁸ *Ibid.*, halaman 11-12.

bersama Presiden) diimbangi oleh adanya pengujian (formal dan materiil) dari cabang yudisial yaitu Mahkamah Konstitusi.⁹

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Akan tetapi, juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan.¹⁰

Beberapa putusan MK yang bersifat *ultra petita* (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi, ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain padahal *judicial review* untuk uji materi dapat dilakukan oleh MK adalah bersifat vertical yakni konstusionalitas undang-undang terhadap UUD. Bukan masalah benturan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Karena MK sering dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga *super body* sebab dengan selalu berlindung di dalam ketentuan UUD bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, lembaga ini adakalanya membuat putusan-putusan yang justru dapat dinilai melampaui kewenangan konstusionalnya.¹¹

⁹ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. *Op. Cit.*, halaman 31-32.

¹⁰ Maruarar Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 218.

¹¹ Moh. Mahfud. MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 278.

Selanjutnya dalam menakukan pengujian konstiusionalitas UU, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur; pembatalan undang-undang tidak boleh disertai pengaturan. Misalnya, dengan putusan pembatalan yang disertai dengan isi, cara, dan lembaga yang harus mengatur kembali isi UU yang dibatalkan tersebut. Ini harus ditekankan karena bidang pengaturan adalah ranah legislatif. Jadi MK hanya boleh mengatakan suatu UU atau isinya konstiusional atau inkonstiusional yang disertai pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹²

Seperti pada perkara *judicial review* di MK, pada Putusan Nomor 005/PUU-V/2007 perihal pengujian UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 perihal pengujian UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Putusan Nomor 110-111-112-112/PUU-VII/2009 perihal pengujian UU No 10 Tahun 2008.¹³ Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 perihal pengujian UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Putusan tersebut merupakan putusan yang merumuskan norma hukum baru yang melampaui kewenangan MK sebagai *negative legislature*. Sehingga, menjadi suatu kesenjangan dalam kewenangan MK dengan putusan yang menerobos kewenangannya yang sudah diatur dalam Konstitusi maupun dalam UU MK.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul: **“Kedudukan Putusan Mahkamah**

¹² *Ibid.*, halaman 281.

¹³ Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 136, 139, 141.

Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pengujian undang-undang?
- b. Bagaimana Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang?
- c. Bagaimana tindak lanjut Pembentuk undang-undang atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹⁴

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁵ Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian undang-undang.
2. Untuk mengetahui pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang.

¹⁵ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

3. Untuk mengetahui tindak lanjut Pembentuk undang-undang atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang.

C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.¹⁶ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan normatif (yuridis normatif) guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*), kemudian setiap data yang diperoleh baik primer maupun skunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini. Penelitian hukum normatif itu sendiri terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.¹⁷

¹⁶ Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 43.

¹⁷ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), halaman. 51.

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Analisis yuridis terhadap kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

3. Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.¹⁸ Prosedur pengumpulan data penelitian ini yang menggunakan data sekunder, diperoleh dengan tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹⁹ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang

¹⁸ *Ibid.*, halaman. 21.

¹⁹ *Ibid.*, halaman. 32.

²⁰ Ida Hanifah. *Loc. Cit.*

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dikeluarkan oleh salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi.
2. Norma hukum baru adalah aturan-aturan baru yang ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menurut Prof. Jimly Asshiddiqie terbagi dalam dua macam. Pertama, pengujian materil adalah pengujian atas bagian undang-undang yang bersangkutan. Bagian tersebut dapat berupa bab, ayat, pasal, atau kata bahkan kalimat dalam suatu pasal atau ayat dalam sebuah undang-undang. Kedua, pengujian formil adalah pengujian yang dilakukan terhadap form atau format dan aspek-aspek formalisasi substansi norma yang diatur itu menjadi suatu bentuk hukum tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga substansi norma hukum yang dimaksud menjadi mengikat untuk umum.²¹

²¹ “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, melalui www.hukumacaramparalelhui.blogspot.co.id, diakses Senin, 23 April 2018 Pukul 14:10 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945.

Selanjutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita demokrasi. Jimly Asshiddiqie dalam buku Maruarar Siahaan mengatakan bahwa:

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan

konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab”.²²

Jimly Asshiddiqie dan Ni'matul Huda dalam buku Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari dari munculnya pertentangan antar lembaga negara.²³

Selain hal di atas adanya kekosongan pengaturan pengujian (*judicial review*) terhadap undang-undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangannya tidak akan ada yang menggugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji. Hal lainnya yaitu adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan perhitungan suara hasil pemilihan umum.²⁴

Terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah dalam menyebutkan jumlah kewenangan MK. Beberapa orang pakar menyebutkan bahwa MK memiliki empat

²² Maruarar Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 8.

²³ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. *Op. Cit.*, halaman 19.

²⁴ *Ibid.*

kewenangan dan satu kewajiban. Jimly Asshiddiqie adalah salah satu pakar yang melakukan pembagian tersebut di mana menurutnya empat kewenangan diperoleh dari pengaturan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan kewenangan *judicial review* terhadap UU yang dibatasinya hanya dapat dilakukan terhadap UU yang diundangkan setelah proses amandemen pertama UUD 1945 hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 yang telah dihapuskan oleh MK sendiri melalui putusannya tertanggal 12 April 2005 dalam perkara Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²⁵

Sedangkan kewajiba MK adalah dalam hal memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pemisahan ini didasari sifat putusan yang berbeda antara kewenangan dan kewajiban. Keempat kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10

²⁵ Feri Amsari. 2013. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 173-174.

ayat (1) bersifat final dan mengikat sedangkan kewajiban sifati putusannya masih menimbulkan perdebatan.²⁶

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan MK ditambah satu lagi yakni memeriksa dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sebelumnya menjadi kompetensi MA. Pengalihan wewenang peradilan sengketa hasil pilkada ini merupakan konsekuensi dari ketentuan UU No. 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menempatkan pilkada ke dalam rezim pemilihan umum.²⁷

Haruslah diakui bahwa kehadiran MK telah banyak memberi sumbangan bagi penyehatan sistem ketatanegaraan dan hukum. Diantara yang perlu diberi catatan khusus tentang kemajuan ketatanegaraan adalah *performance*, eksistensi dan prestasi MK sebagai lembaga yudikatif baru.²⁸ Dengan adanya MK, semua undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD dapat dimintakan *judicial review* (pengujian yudisial) untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dapat dikemukakan bahwa MK telah tampil sebagai lembaga negara yang independen dan cukup produktif mengeluarkan putusan-putusan yang sangat mendukung bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis.²⁹

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Moh. Mahfud. MD. *Op. Cit.*, halaman 273.

²⁸ *Ibid.*, halaman 273-274.

²⁹ *Ibid.*, halaman 274-275.

B. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Pengertian Kata “Pengujian” (*toetsing/review*) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian undang-undang (UU) dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif dan/atau eksekutif.³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau membicarakan kata “pengujian” (*toetsing/review*) UU terhadap UUD atau peraturan perundangundangan di bawah UU terhadap UU, yang dimaksud adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan (hakim) bukan dilakukan oleh lembaga eksekutif ataupun legislatif. Oleh karena itu disebut *judicial review*.³¹

Fungsi *review* sesungguhnya telah pula menjadi kajian di Indonesia. Namun perdebatan pandangan para pakar hukum akhirnya dapat diakhiri setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Para pelaku perubahan UUD 1945, dan para pakar hukum serta semangat reformasi paska turunnya Suharto, menyadari pentingnya pembatasan terhadap kewenangan absolut lembaga legislatif dalam pembentukan perundang-undangan. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa setelah terbentuknya lembaga peradilan yang berwenang melakukan *review* produk legislasi, perdebatan mengenai sah atau tidaknya fungsi *review* telah berhenti.³²

³⁰ Machmud Aziz. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, halaman 113.

³¹ *Ibid.*, halaman 114.

³² Maruarar Siahaan “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, halaman 13.

Mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60. Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan *judicial review*, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.³³

Judicial review atau secara lebih spesifik *constitutional review* sebagai lembaga hukum untuk melakukan pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, merupakan konsepsi hukum yang mengalami sejarah panjang dalam sistem-sistem hukum yang berbeda. Bentuk pokok berdasarkan gagasan tentang adanya hierarki norma hukum yang menempatkan norma dasar sebagai hukum tertinggi dalam sistem norma, mengendalikan dan menjadi sumber legitimasi peraturan di bawahnya yang dibentuk sebagai konkretisasi norma dasar tersebut. Semua norma-norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada satu norma dasar dan norma dasar yang sama membentuk satu sistem norma-norma,

³³ Janedjri M. Gaffar. 2009. "Makalah Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halaman 12.

merupakan sebuah tertib normatif. Norma dasar tersebut merupakan sumber validitas yang sama bagi semua norma yang termasuk dalam tertib yang sama dan merupakan alasan validitas yang sama bagi keberlakuan norma.³⁴

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie pengujian terhadap undang-undang ada dua macam yakni:

1. Pengujian Materiil yaitu pengujian atas bagian undang-undang yang bersangkutan. Bagian tersebut dapat berupa bab, ayat, pasal, atau kata bahkan kalimat dalam suatu pasal atau ayat dalam sebuah undang-undang.
2. Pengujian Formil yaitu pengujian yang dilakukan terhadap form atau format dan aspek-aspek formalisasi substansi norma yang diatur itu menjadi suatu bentuk hukum tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga substansi norma hukum yang dimaksud menjadi mengikat untuk umum.³⁵

Selanjutnya, pada dasarnya pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya.³⁶

Sedangkan pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun

³⁴ Jurnal Maruarar Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 25.

³⁵ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Op. Cit.*,

³⁶ *Ibid.*,

menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip '*lex specialis derogate lex generalis*', maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum.³⁷

Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dari pemohon beralasan maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan sebagaimana Pasal 56 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003. Terhadap permohonan yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan untuk kemudian memutuskan bertentangan atau tidaknya suatu undang-undang, baik karena pembentukan undang-undang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan UUD maupun mengenai materi, ayat, pasal dan/bagian suatu undang-undang sesuai Pasal 51 Jo. Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003. Hal ini mempunyai relevansi terhadap keberlakuan suatu materi undang-undang atau suatu undang-undang, dengan implikasi yaitu kekuatan hukum sebagian substansi atau seluruh materi undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2003.³⁸

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji yaitu undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. UUD 1945 diubah sejak Oktober 1999 dan berakhir Agustus 2002. Berarti Mahkamah Konstitusi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. *Op. Cit.*, halaman 31.

menerapkan asas retro aktif, yaitu dapat menguji undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 diundangkan.³⁹

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 merupakan cerminan diterapkannya mekanisme *check and balance* di Indonesia di mana kekuasaan pembuat undang-undang yang selama ini berada pada badan legislative tidak dapat diuji oleh lembaga yudisial. Dengan berwenangnya kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, maka semua pengadilan dan lembaga Negara dan lembaga-lembaga lainnya termasuk pemerintahan daerah harus terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.⁴⁰

C. Macam-Macam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kedepannya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasar UUD 1945 maupun undang-undang.⁴¹

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa yang dibawakan ke hadapannya dapat dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa tersebut dan putusan yang belum menyebabkan

³⁹ Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 353.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 354.

⁴¹ Maruarar Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 201.

berakhirnya sengketa. Jenis putusan yang disebut pertama dikenal dengan “putusan akhir”, yaitu satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan hukum acara MKRI, tentu ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and banding*).⁴²

Selanjutnya, di Mahkamah Konstitusi dikenal juga *beschikking* yang di peradilan biasa dinamakan penetapan, tetapi di Mahkamah Konstitusi disebut dengan “ketetapan”. Bentuk ini dibuat sebagai penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan penyelesaian karena dicabutnya permohonan atau karena setelah dipanggil pemohon tidak hadir, sehingga permohonan itu dinyatakan gugur. Akan tetapi, ada juga ketetapan yang dikeluarkan sebagai “putusan persiapan” (*praeparatoir*) yang hanya untuk mempersiapkan pemeriksaan yang efektif misalnya untuk menggabungkan dua atau lebih perkara permohonan.⁴³

Umumnya jenis ini dikenal dalam perkara permohonan pengujian undang-undang. Kalau terdapat beberapa permohonan, tetapi menguji satu undang-undang yang sama tentu pemanggilan pemerintah/DPR yang akan memberi keterangan tentang undang-undang yang sama akan lebih efisien jika hal itu dilakukan secara serentak dalam satu pemeriksaan persidangan yang sama. Dapat juga ketetapan yang demikian digunakan untuk menggabungkan perkara dalam putusan yang sama. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005.⁴⁴

Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan

⁴² *Ibid.*, halaman 201-202.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melarang putusan *provisi* dalam permohonan pengujian undang-undang karena jika benar bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang tersebut baru dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan akhir.⁴⁵

Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Satu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi (*tot the verrichten een prestatie*). Hal itu timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan tertentu. Akibat dari satu putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon.⁴⁶

Putusan *declaratoir* adalah putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan putusan yang bersifat *declaratoir*. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* ini sangat jelas

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 205.

⁴⁶ *Ibid.*,

dalam amarnya. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut.⁴⁷

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas meater muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan asatu keadaan hukum yang baru.⁴⁸

Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ada tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:⁴⁹

1. Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 206.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Repository UNAIR. “Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang”, melalui www.repository.unair.ac.id, diakses Selasa, 24 April 2018, Pukul 17:00 Wib. halaman 31-34.

putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.” Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan permohonan permohonan tidak dapat diterima adalah:

- a. Putusan Perkara Nomor 47/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- b. Putusan Perkara Nomor 104/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945.

2. Permohonan ditolak

Kemudian yang kedua adalah amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan “ Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon adalah :

- a. Putusan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana Pencemaran Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945.

- b. Putusan Perkara Nomor 20/PUU-VI/2008 perihal Pengujian UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- c. Putusan Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 perihal Pengujian UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945.

3. Permohonan dikabulkan

Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.” Berkaitan dengan permohonan yang dikabulkan juga dibedakan antara :

- a. Putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan;
- b. Putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4).

Sementara itu dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya amar putusan:

1. Konstitusional bersyarat (*Conditionally constitutional*)

Putusan Konstitusional bersyarat adalah merupakan putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan. Contoh putusan konstitusional bersyarat (*Conditionally constitutional*) adalah Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁵⁰

2. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Hampir sama halnya dengan putusan konstitusional bersyarat yang menetapkan adanya syarat agar suatu pasal dalam undang-undang yang bersangkutan agar menjadi konstitusional, putusan tidak konstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan dikabulkan dengan catatan bahwa norma yang bersangkutan dipandang inkonstitusional karena alasan tertentu. Jika tidak demikian, maka norma yang bersangkutan dipandang masih konstitusional.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 34.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 37-38.

Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Pertama-tama yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan harus didasarkan atas keyakinan hakim, berdasar atas sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Keyakinan hakim didasarkan atas minimal 2 (dua) alat bukti sebagai dasar pengambilan putusan yang mengikat kembali pada sifat hukum publik dari perkara konstitusi.⁵²

Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diuraikan di atas, kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan. Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi.⁵³

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar yang menyatakan bagian undang-undang, pasal atau ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang melalui pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, hanya diumumkan dalam Berita Negara, sehingga akibat hukum putusan yang sederajat dengan undang-undang yang dibatalkan tampaknya secara teoritis merupakan masalah hukum yang serius.⁵⁴

⁵² Maruarar Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 208.

⁵³ *Ibid.*, halaman 212.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 213.

Selanjutnya, kalau pemerintah atau lembaga negara tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap menberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan satu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tata negara itu sendiri. perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum, dan demi hukum batal sejak semula (*ab initio*).⁵⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu (1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, dan (3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.⁵⁶

D. Norma Hukum Baru (*Negative Legislature & Positive Legislature*)

Sejak awal keberadaannya, MK didesain untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar UU konsisten, sejalan, dan tidak bertentangan dengan UUD. Dalam hal ini, ada semacam sekat konstitusioanlisme yang membatasi secara tegas MK sebagai peradilan konstitusi untuk tidak mencampuri ranah kekuasaan legislatif. Karena itu, sebagai lemabag yudikatif MK pada prinsipnya hanya boleh menyatakan pasal/ayat/bagian atau seluruh UU bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 214.

⁵⁷ Martitah. *Op. Cit.*, halaman 174.

Dalam tugas dan kewenangan demikian, seharusnya MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan terbuka (diserahkan pengaturannya kepada legislative) dan tidak boleh pula membuat putusan yang *ultra petita*, apalagi *ultra petita* yang bersifat *positive legislature*. Mahfud MD dalam buku Martitah menegaskan bahwa putusan yang mengandung *ultra petita*, termasuk pula putusan *positive legislature*, pada hakikatnya adalah ranah legislative. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap asas ini bisa dikatakan sebagai pencideraan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan *check and balance* yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁵⁸

1. *Negative Legislature*

Hans Kelsen menegaskan bahwa lembaga peradilan yang berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemegang kekuasaan kehakiman bertindak sebagai *negative legislature*.⁵⁹

Gagasan di atas yang kemudian meletakkan keniscayaan akan adanya kekuasaan khusus untuk mengontrol hasil legislasi yang dikeluarkan lembaga legislatif. Kemudian, gagasan ini menurut Bojan Bugaric sebagai upaya Hans Kelsen untuk memunculkan legislatif positif (*positive legislature*) yang diperankan oleh parlemen, sedangkan model legislatif negatif (*negative legislature*) diperankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan model ini berarti

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 174-175.

⁵⁹ Saldi Isra. "Negative Legislator", melalui www.saldiisra.web.id, diakses Senin, 01 Oktober 2018, Pukul 09:00 Wib.

Mahkamah Konstitusi menjadi bagian yang dapat mempengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif.⁶⁰

Sebagai negative legislator, MK harus selalu mengoreksi, me-review dan menjaga konstitusionalitas Undang-Undang. Hal ini ada pada hampir seluruh lapangan hukum yang dikaji di bangku kuliah.⁶¹ Mukti Fadjar memberikan contoh masalah hukum politik seperti pemilihan langsung dan tidak langsung di Indonesia yang sempat menjadi perdebatan kala itu. "Perdebatan tersebut harus tetap pada substansi penyelenggaraan pemilu secara demokratis karena Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis sekaligus bermartabat."⁶²

Istilah *Positive Legislator* dan *Negative Legislator* dalam hukum positif di Indonesia memang tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan. Akan tetapi secara implisit dan kontekstual kita mengenal ,bahkan mempraktikkan kedua istilah hukum yang memiliki pengertian saling berlawanan tersebut. Istilah *Positive Legislator* dipahami sebagai wilayah kerja para legislator (pemegang kekuasaan legislatif), bukan wilayah kerja lembaga peradilan (yudikatif), dimana lembaga legislatif ini memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah norma. Sebaliknya, *Negative Legislator* merupakan wewenang legislasi yang bersifat negatif/pasif, yakni hanya untuk menghapus/membatalkan suatu norma atau menyatakan suatu norma hukum tidak mengikat. Wewenang inilah

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Mukti Fadjar. "MK Sebagai Negative Legislator", melalui www.prasetya.ub.ac.id diakses Senin, 01 Oktober 2018, Pukul 10:00 Wib.

⁶² *Ibid.*

yang berada dibawah lembaga yudikatif terutama berkaitan dengan pengujian sebuah norma.⁶³

Di Indonesia sendiri berdasarkan norma-norma yang diatur di dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945 kewenangan *negative legislator* dimiliki oleh 2 (dua) lembaga kekuasaan kehakiman yaitu MK dan MA. Untuk MK *negative legislator* digunakan untuk membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD 1945, sementara untuk MA *negative legislator* digunakan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang bertentangan dengan UU. Untuk *positive legislator*, kewenangannya dimiliki oleh 2 (dua) lembaga negara yaitu: DPR dan Presiden sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI 1945.⁶⁴

2. *Positive Legislature*

Jika dicermati, kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD sebagaimana yang dimaksud dalam UUD dan jga UU MK diarahkan untuk mendudukan MK sebagai *negative legislature*. Namun, jika kemudian ada fenomena pergeseran dari *negative legislature* menjadi *positive legislature*, itu bukan lain karena praktik dan kebutuhan lapangan menghendaki demikian. Terkait dengan pergeseran MK dari sekedar *negative legislature* menjadi *positive legislature*, Ronald Dworkin dalam buku Martitah menyebut bahwa MK telah menerapkan *judicial discretion*. Dengan *judicial discretion*, *positive legislature* bukan kemudian berarti MK memiliki kewenangan legislator sebagaimana

⁶³ Fendy Ashady. "Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator dan Negatif Legislator", melalui www.suheflyashady.blogspot.com, diakses Senin, 01 Oktober 2018, Pukul 10:00 Wib.

⁶⁴ *Ibid.*

lembaga legislative membuat UU. MK tetap lembaga peradilan dengan kewenangan mengadili, dan memutus perkara. Untuk itu, *judicial discretion* itu pula, menurut Martitah MK itu menemukan hukum, bukan membuat hukum.⁶⁵

Pergeseran MK, dari apa yang dikatakan Hans Kelsen sebagai *negative legislation* menjadi *positive legislation* seperti yang dikatakan oleh Christopher Wolfe dalam Buku Martitah terjadi seiring menguatnya prinsip “*judge made law*” di bidang konstitusi. Menurut Wolfe kenyataan inilah yang sekarang telah diterima di Amerika Serikat. Wolfe menyadarkan pernyataan itu setelah melihat aktivisme hakim dalam penafsiran konstitusi (*judicial activism*) yang berkebalikan dengan sikap mengharapkan hakim membatasi diri dalam sikap atau tafsiran.⁶⁶

Perkembangan legislasi oleh lembaga legislative telah menyebabkan pula pertumbuhan secara parallel hukum buatan hakim (*judge made law*). Alasannya, bagaimanapun baiknya kemampuan legislative untuk merancang UU, akan tetapi akan selalu dijumpai kesenjangan (*gap*) hukum yang memang harus diisi oleh hakim, termasuk juga karena kekaburan dan ketidakpastian UU.⁶⁷

⁶⁵ Martitah. *Op. Cit.*, halaman 175.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 176-177.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 177.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pengujian Undang-Undang

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstiusional. Artinya, tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tat urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstiusionalitas hukum. MK lah yang bertugas menjaga konstiusionalitas hukum tersebut.⁶⁸

Berdasarkan praktik tidak ada keseragaman di negara-negara di dunia ini mengenai kewenangan MK disesuaian dengan sejarah dan kebutuhan setiap negara. Ada konstitusi negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi ke dalam MA. Ada pula konstitusi negara yang memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK, sebagaimana dianut Negara Indonesia.⁶⁹

Pembentukan MK tersebut, maka proses dan putusan yang diambil badan peradilan ini terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenangnya dapat dilakukan secara lebih baik karena ditangani oleh badan peradilan yang memang

⁶⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2017. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. halaman 164.

⁶⁹ *Ibid.*,

khusus dibentuk untuk menangani perkara yang khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁰

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Dengan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi dapat menguji bahkan membatalkan suatu undang-undang apabila bertentangan dengan UUD.⁷¹

Kewenangan MK dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 18.

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang bersifat final, yang menyatakan sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Konsekuensinya, semua pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang sangat diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan mengimplementasikannya.⁷²

Menurut teori tentang pengujian (*toetsing*), di bedakan antara *materiile toetsing* dan *formeele toetsing*. Perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiile zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formeele zin* (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang. Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah

⁷² *Ibid.*

pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.⁷³

Pasal 51 ayat (3) UU No 24 Tahun 2003 menentukan bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau bagian materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, objek pengujian atas suatu undang-undang sebagai produk hukum (*by product*) tidak selalu terkait dengan materi undang-undang, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan undang-undang itu.⁷⁴

Berkaitan dengan uraian di atas, jika pengujian tersebut dilakukan atas materinya, maka pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat berakibatkan dibatalkannya sebagai materi undang-undang yang bersangkutan.⁷⁵

Berdasarkan uraian singkat di atas terkait *judicial review*, sebelum jauh membahas tentang pengaturan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka sebaiknya membahas sedikit tentang alur perjalanan dapat dilakukannya permohonan *review* kepada Mahkamah Konstitusi baik *review* terhadap proses pembentukan undang-undang maupun terhadap materi muatan dari undang-undang tersebut.

⁷³ Jimly Asshiddiqie.2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. halaman 57-58.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 58.

⁷⁵ *Ibid.*,

Semua perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi disebut sebagai perkara permohonan, bukan gugatan. Alasannya karena hakikat perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi tidaklah bersifat adversarial atau *contentious* yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lain seperti dalam perkara perdata ataupun tata usaha negara. Kepentingan yang sedang digugat dalam perkara pengujian undang-undang adalah kepentingan yang menyangkut kepentingan semua orang dalam kehidupan bersama. Undang-undang yang digugat adalah undang-undang yang mengikat umum terhadap segenap warga negara. Oleh sebab itu, perkara yang diajukan tidak dalam bentuk gugatan, melainkan permohonan.⁷⁶

Mekanisme *constitutional control* digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki *legal standing* untuk membela kepentingannya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang, atau berangkat dari kewenangan konstitusional satu lembaga negara dilanggar atau dilampaui oleh lembaga negara lainnya. Karena *trigger mechanism* terletak pada pemohon, maka meskipun dikatakan terdahulu (dalam asas hukum acara) bahwa hakim aktif dalam proses tetapi hakim tidak boleh melakukan inisiatif untuk mengadakan pengujian undang-undang atas kemauannya sendiri.⁷⁷

Pasal 51 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan MK No 06/PMK/2005 yang menyatakan bahwa “pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan, warga negara

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 68.

⁷⁷ Maruarar Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 60.

Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.⁷⁸

Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, semua permohonan diajukan dengan permohonan secara tertulis dan syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut:

1. Memuat nama dan alamat pemohon.
2. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan.
3. Hal-hal yang diminta untuk diputuskan.⁷⁹

Permohonan tersebut harus dengan melampirkan bukti-bukti sebagai pendukung yang menunjukkan pemohon bersungguh-sungguh. Bukti-bukti tersebut tentu saja merupakan bukti awal yang dapat diajukan pemohon karena selama persidangan berlangsung pemohon masih tetap dapat mengajukan bukti-bukti yang dianggap penting untuk mendukung permohonannya. Dengan kata lain, permohonan pemohon harus membuat identitas pihak-pihak, *posita*, dan *petitum*.⁸⁰

Setiap permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan akan kelengkapan permohonan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh panitera Mahkamah Konstitusi yang sifatnya merupakan pemeriksaan administratif.⁸¹

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 69.

⁷⁹ Maruarar Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 62.

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*, halaman 64.

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh panel hakim dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan hakim. Pemeriksaan persidangan tersebut mencakup:⁸²

1. Pemeriksaan permohonan.
2. Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis.
3. Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah.
4. Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD.
5. Mendengarkan keterangan saksi ahli.
6. Mendengarkan keterangan pihak terkait.
7. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Berdasarkan uraian singkat di atas terkait dengan tahapan-tahapan dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat beberapa proses yang harus dilalui mulai daripada mendaftarkan permohonan pada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sampai pada akhir putusan. Sebelum kepada putusan dalam tahapan pemeriksaan di dalam Mahkamah Konstitusi dikenal dengan istilah pemeriksaan pendahuluan (*dismissal proses*) terkait penelusuran terhadap permohonan yang diajukan apakah ranah dan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilanya.

⁸² Badriyah Khaleed. 2014. *Mekanisme Judicial Review*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, halaman 12.

Kendatipun demikian, dalam praktik pemeriksaan pendahuluan tersebut kebanyakan melihat pada dasar *legal standing* pemohon dan uraian *posita* maupun *petitum*.⁸³ Setelah pemeriksaan pendahuluan maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan. Sesuai dengan asas *audit et alteram partem*, maka pihak-pihak yang berperkara harus memberi keterangan dan menyatakan pendapatnya tentang permohonan dari pemohon tersebut. Hal ini tentu akan dilakukan dengan pemberitahuan pada Pemerintah, DPR maupun pihak terkait tentang adanya permohonan tersebut dengan disertai salinannya yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan pendahuluan dan sidang pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.⁸⁴

Permohonan yang sudah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi baik secara administratif dan juga keterangan para pihak, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan yang dimohonkan. Membuktikan adalah kewajiban pihak-pihak melalui alat-alat bukti untuk menimbulkan suatu tingkat kepercayaan atau keyakinan dalam pikiran hakim tentang kebenaran suatu dalil mengenai fakta, kejadian, hak, atau hukum.⁸⁵

Pembuktian secara hukum menyangkut tidak hanya benda-benda mati sebagai alat bukti, tetapi juga menyangkut tingkah laku manusia yang harus dinilai termasuk proses. Oleh karena itu, pembuktian yang demikian tidaklah dimaksudkan untuk memperoleh kepastian mutlak. Yang diperoleh adalah

⁸³ Maruarar Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 85.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 91.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 101.

kebenaran yang ada dalam kemungkinan yang paling besar (yang sifatnya tetap subjektif).⁸⁶

Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Pasal 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah:

1. Surat atau tulisan yang harus dapat diajukan untuk dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum.
2. Keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri.
3. Keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya.
4. Keterangan pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD, serta keterangan pihak yang terkait langsung.
5. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain. dan/atau
6. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 102.

7. Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana diterangkan pada angka 1 di atas yang berupa kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya.

Berdasarkan uraian di atas, setelah pemeriksaan persidangan selesai, hakim Mahkamah Konstitusi akan melakukan musyawarah untuk mengambil sikap apakah akan mengabulkan permohonan, menolak atau menyatakan tidak dapat diterima.⁸⁷ Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Namun apabila tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua Mahkamah menentukan kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.⁸⁸

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk pengambilan putusan akhir dalam sengketa yang dihadapkan kepadanya harus memnuhi kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim. Ini terjadi hanya karena adanya hal-hal luar biasa baik karena sakit atau halangan tetap yang belum dapat diatasi sementara.⁸⁹

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dapat ditemukan dalam Pasal 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa

- (1) RPH mendengar, membahas, dan/atau mengambil keputusan mengenai:
 - a. Laporan panel tentang pemeriksaan pendahuluan;
 - b. Laporan panel tentang pemeriksaan persidangan;

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 207.

⁸⁸ Badriyah Khaleed. *Op. Cit.*, halaman 46.

⁸⁹ Maruarar Siahaan. *Loc. Cit.*

- c. Rekomendasi panel tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan permohonan;
 - d. Pendapat hukum (*legal opinion*) para hakim konstitusi;
 - e. Hasil pemeriksaan persidangan pleno dan pendapat hukum para hakim konstitusi;
 - f. Hakim konstitusi yang menyusun rancangan putusan;
 - g. Rancangan putusan akhir;
 - h. Penunjukan hakim konstitusi yang bertugas sebagai pembaca terakhir rancangan putusan;
 - i. Pembagian tugas pembacaan putusan dalam sidang pleno.
- (2) Tindak lanjut laporan panel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. pembahasan mengenai rancangan putusan yang akan diambil menyangkut kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 - b. perlu-tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan atau dapat segera diambil putusan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh pleno atau panel.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalam pengaturan hukum tentang putusan Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara yang ditangani khusus terkait adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada uraian di atas. Namun, pada saat RPH dilakukan ada beberapa yang harus dibahas yang berkaitan dengan pendapat para hakim terhadap apa yang akan diputuskan.

Putusan harus memuat pendapat hakim yang berbeda terhadap putusan yang bersangkutan. Hal ini ditentukan dengan tegas dalam Pasal 45 ayat (10) UU No 24 Tahun 2003 yang berbunyi “dalam hal putusan tidak tercapat mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis

hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.⁹⁰ Yang dimaksud dengan pendapat hakim yang berbead adalah pendapat hakim yang tidak mengikuti kesepakatan mayoritas hakim yang menyusun keseluruhan isi putusan itu.⁹¹

Putusan atas pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus diteliti dan diperiksa secara seksama oleh para Hakim MK yang memeriksa. Dengan demikian, dalam putusan tersebut memuat pertimbangan hukum yang disesuaikan dengan fakta hukum dalam mengambil keputusan. Namun, dalam hal pengujian undang-undang maka UUD NRI Tahun 1945 lah yang menjadi parameter Hakim MK dalam memutus undang-undang yang diuji apakah bertentangan atau tidak dengan metode penafsiran konstitusi yang dijadikan sebagai tolok ukur terhadap pengujian undang-undang.

Penafsiran atau interpretasi konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang dasar. Penafsiran konstitusi pada hakikatnya merupakan inti dari proses penilaian konstitusionalitas suatu undang-undang karena hakim konstitusi pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang disamping harus mengetahui tafsiran dari ketentuan undang-undang yang akan diuji, juga musti menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji.⁹²

Satjipto Rahardjo dalam Jurnal Muchamad Ali Safaat mengemukakan bahwa:

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 286.

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² Muchamad Ali Safaat, Dkk. “*Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013*”. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017. halaman 238-239.

“Secara garis besar penafsiran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu penafsiran harfiah dan penafsiran fungsional. Penafsiran harfiah menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangan sehingga tidak keluar dari apa yang tertulis (*litera legis*). Penafsiran fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas karena tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada bunyi dan isi peraturan tertulis. Penafsiran fungsional berupaya memaknai suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan”.⁹³

Berdasarkan pendapat banyak ahli, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi ada 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran, yaitu penafsiran literlijk atau literal, penafsiran gramatikal, penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif, penafsiran otentik, penafsiran sistemik, penafsiran sejarah undang-undang, penafsiran historis dalam arti luas, penafsiran sosio-historis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, penafsiran tematisistematis, penafsiran antisipatif atau futuristik, penafsiran evolutif-dinamis, penafsiran komparatif, penafsiran filosofis, penafsiran interdisipliner, penafsiran multidisipliner, penafsiran kreatif, penafsiran artistik, penafsiran konstruktif, dan penafsiran konversasional.⁹⁴

Kendatipun demikian, terkait penafsiran konstitusi yang memiliki banyak metode penafsiran yang dapat dilakukan untuk menjadi batu uji terhadap undang-undang apakah bertentangan atau tidak. Selama lebih dari dua dekade, perdebatan dalam penafsiran konstitusi lebih terfokus pada perdebatan antara *originalism* (yang sering kali disebut pula *interpretivism*) dengan *non-originalism* (yang sering disebut sebagai *non-interpretivism*). *Originalism* adalah pandangan yang menyatakan “*judges deciding constitutional issues should confine themselves to enforcing norms that are stated or clearly implicit in the written constitution.*

⁹³ *Ibid.*, halaman 239.

⁹⁴ *Ibid.*

Artinya, hakim saat memutus perkara-perkara ketatanegaraan harus membatasi diri mereka untuk menegakkan aturan-aturan yang disebutkan atau secara jelas tersirat dalam konstitusi tertulis.⁹⁵

Sebaliknya, *non-originalism* berpendapat “*courts should go beyond that set of references and enforce norms that cannot be discovered within the four corners of the document*”. Berbeda dengan *originalism* justru *non originalism* justru berpadangan bahwa pengadilan harus berani keluar untuk menetapkan dan menegakkan norma-norma yang tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam konstitusi.⁹⁶

Kaum *originalism* berkeyakinan bahwa pengadilan merumuskan suatu hak dalam konstitusi apabila hak tersebut secara eksplisit disebutkan dalam teks konstitusi atau secara nyata dimaksudkan oleh para pembentuk konstitusi. Jika konstitusi tidak mengatur secara tegas, para *originalis* berpendapat bahwa yang bertugas untuk menetapkan hukumnya adalah para pembentuk undang-undang. Sebaliknya, para *non-originalis* berpendapat pengadilan dapat dibenarkan memberikan tafsir terhadap konstitusi dalam rangka melindungi hak-hak yang tidak secara tegas disebutkan atau tidak secara nyata dimaksudkan oleh para pembentuk undang-undang dasar.⁹⁷

Para pendukung *originalis* berkeyakinan konstitusi berkembang semata-mata melalui amandemen, sedangkan *non-originalis* mengatakan konstitusi berkembang, baik melalui amandemen maupun penafsiran. Misalnya, para

⁹⁵ Bagir Manan & Susi Dwi Harijanti. 2015. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 176.

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ *Ibid.*,

originalis berpendapat pengadilan tidak dapat membatalkan undang-undang yang melarang penggunaan alat-alat kontrasepsi dan melarang aborsi karena Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur kebebasan reproduksi dan tidak terdapat bukti bahwa para pembentuk undang-undang dasar bermaksud melindungi hak tersebut. Oleh karenanya, perlindungan terhadap hak reproduksi harus dilakukan oleh para pembentuk undang-undang (badan legislative). Sebaliknya, para *non-originalis* berkeyakinan bahwa pengadilan merupakan badan yang tepat untuk memutuskan bahwa kata “*liberty*” meliputi pula hak pribadi (*privacy right*) dan bahwa kebebasan reproduksi merupakan aspek penting dari privasi.⁹⁸

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat secara ringkas disimpulkan bahwa perdebatan mendasar antara *originalism* dengan *non-originalism* terletak pada isu bagaimana undang-undang dasar harus berkembang. *Originalis* berpandangan bahwa amandemen merupakan satu-satunya cara yang sah untuk evolusi undang-undang dasar. Sedangkan para *non-originalis* berpendapat bahwa arti yang terdapat dalam undang-undang dasar tidak hanya terbatas pada apa yang dimaksudkan oleh para pembentuk, melainkan arti serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan undang-undang dasar harus berkembang melalui penafsiran. Oleh karenanya, kaum *non originalis* berpendapat bahwa menafsirkan undang-undang dasar, termasuk menafsirkan norma-norma dan nilai-nilai yang tidak secara eksplisit dimaksudkan oleh para pembentuk konstitusi.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 176-177.

⁹⁹ *Ibid.*,

1. *Originalism*

Secara teori, pendekatan *originalism* terbagi dalam beberapa kategori, yaitu *strict originalism* dan *moderate originalism*. Bagi mereka mendukung *strict originalism*, pengadilan harus mengikuti *literal text* dan *specific intent* dari para pembentuk undang-undang dasar sehingga mereka berkeyakinan bahwa pengadilan tidak dapat memutuskan kebijakan menolak segregasi ras dalam sekolah umum karena *Congress* yang telah menyetujui amandemen ke-14 juga membenarkan praktik ras di sekolah-sekolah umum di *District Columbia*. Sedangkan *moderate originalism* lebih menekankan kepada pada maksud atau tujuan umum (*general purpose*) pembentuk undang-undang dasar daripada maksud pembentuk dalam arti yang sangat spesifik (*precise sense*), oleh karenanya mereka berpendapat pengadilan melakukan hal yang benar ketika memerintahkan desgrasi sekolah umum karena perintah itu sesuai dengan tujuan umum *equal protection clause* meskipun tidak sejalan dengan maksud spesifik pembentuk undang-undang dasar.¹⁰⁰

Beberapa tahun terakhir, justice Antonin Scalia memperkenalkan jenis lain *originalism* yang disebut “*original meaning*” yang menurutnya dapat ditemukan dalam praktik-praktik sejarah dan pengertian-pengertian yang ada pada saat tertentu, dan bukan pandangan dari drafter konstitusi. Namun demikian, Justice Scalia, sebagai pengikut *originalism*, tetap berpandangan bahwa konstitusi bersifat tetap dan tidak berubah (*fixed and unchanging*).¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 178.

¹⁰¹ *Ibid.*,

2. *Non-Originalism*

Para pendukung *non-originalism* mengemukakan tiga argumentasi sebagaimana diidentifikasi oleh Chemerinsky:¹⁰²

- a. Berkembangnya konstitusi dapat dilakukan melalui penafsiran dan tidak semata-mata melalui amandemen. Mekanisme konstitusi yang mengharuskan persetujuan 2/3 dari kedua kamar di *Congress* dan 3/4 negara bagian menjadikan Konstitusi sangat sulit diubah.
- b. Maksud pembentuk undang-undang dasar sangat beragam karena para pembentuk terdiri atas drafter pasal-pasal konstitusi, anggota *house of representatives* dan *senate* yang menyetujui pasal-pasal tersebut serta anggota-anggota konvensi negara bagian serikat badan legislative yang meratifikasi ketentuan-ketentuan konstitusi.
- c. Beberapa pendukung *non originalism* berpendapat metode penafsiran ini lebih diterima karena para pembentuk undang-undang dasar justru lebih memilih metode penafsiran *non-originalism*.

berdasarkan penjelasan di atas, menjadi penting disadari bahwa menafsirkan konstitusi guna mengaktualisasikan ketentuan-ketentuan konstitusi tidak dapat dilakukan secara bebas karena bila dilakukan sebebaskan-bebasnya maka akan timbul manipulasi konstitusi. Dalam kaitan ini Kentridge Aj mengatakan bahwa para hakim tidak bebas dalam melakukan penafsiran konstitusi dalam hal

¹⁰² *Ibid.*,

penggunaan nilai-nilai yang lebih diutamakan mereka. Ujian terhadap konstitusionalitas harus dapat ditemukan dalam konstitusi itu sendiri.¹⁰³

Uraian di atas jelas menggambarkan bahwa dalam memutus perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi khusus berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus melalui tafsiran konstitusi dengan berbagai macam pandangan dari teori-teori yang ada yang dikemukakan oleh para ahli, baik secara kontekstual makna kata dan tafsiran dalam makna tersirat dalam suatu undang-undang.

Pengaturan hukum terkait MK dalam memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengacu kepada tafsiran konstitusi dengan metode penafsiran yang dimiliki MK sendiri dan penafsiran undang-undang sesuai teori penafsiran hukum.

Mahfud MD dalam tayangannya di Indonesia Lawyers Club (ILC) menyatakan bahwa “

MK tidak boleh memperluas tafsiran terhadap konstitusi. Sebab, sejarahnya MK hanya boleh membatalkan karena MK sifatnya adalah *Negative Legislator*. Oleh sebab itu, MK juga tidak boleh melakukan *Judicial Previewe* terhadap RUU. MK hanya bisa membatalkan, faktanya MK bisa membuat norma baru dalam putusannya, tetapi tidak sembarangan, harus memnuhi beberapa persyaratan. Karena setiap undang-undang yang diuji pada faktanya memiliki karakter yang berbeda-beda.”¹⁰⁴

MK dapat membuat norma baru melalui putusannya dengan syarat sebagai berikut.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 180.

¹⁰⁴ Youtube. “Tegas! Inilah Komentar Prof. Mahfud MD Soal Zina dan LGBT”, melalui www.youtube.com, diakses Sabtu, 14 Juli 2018, Pukul 20:00 Wib.

¹⁰⁵ *Ibid.*,

1. Jika putusan MK terkait pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.
2. Jika ada undang-undang yang diajukan permohonan *judicial review* bertentangan dengan undang-undang lainnya.
3. Jika penafsiran dari sebuah undang-undang kabur. Sehingga, bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak undang-undang oleh masyarakat maupun pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas MK tidak dapat memasuki ranah legislatif. Sebab, MK memiliki sifat *Negative Legislator* namun ketika suatu keadaan tertentu pada saat pengujian undang-undang syarat-syarat di atas terpenuhi maka MK bisa membuat norma baru melalui tafsirannya yang dituangkan dalam putusannya. Tetapi, hal ini tidak menghilangkan prinsip MK sebagai *Negative Legislator*.

B. Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang

Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum teatp sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*foreward looking*), tidak retrospektif ke belakang (*backward looking*). Karena itu, segala subyek perbuatan hukum dan subjek hukum yang sah menurut rezim hukum lama

sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, tetap harus dianggap sah adanya setelah adanya rezim hukum baru sesudah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak resmi diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, peranan media penerbitan dan pengumuman resmi menjadi sesuatu yang sangat penting.¹⁰⁷

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final. Hal itu berarti Putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.¹⁰⁸

Pertanyaan yang sangat sering diajukan kepada kita adalah bagaimana eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan? Bagaimana apabila pemerintah tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dengan tetap memperlakukan undang-undang yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat?

Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diuraikan di atas, kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declatoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator*, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 325.

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 329.

¹⁰⁸ Muchamad Ali Safa'at. "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK", melalui www.safaat.lecture.ub.ac.id, diakses Senin, 01 Oktober 2018, Pukul 09:00 Wib.

pernyataan. Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan putusan hakim Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁹

Eksekusi demikian dibutuhkan dalam jenis-jenis putusan pengadilan biasa yang bersifat *condemnatoir*, yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang. Putusan pengadilan biasa pun yang sifatnya *declaratoir*, seperti pernyataan bubarnya perkawinan karena perceraian, dengan sendirinya keadaan hukum yang baru tersebut berlaku sejak diumumkannya putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tidak dibutuhkan aparat khusus untuk melaksanakan karena bunyi putusan hanya berupa pernyataan tentang berlakunya keadaan hukum baru.¹¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.¹¹¹

1. Kekuatan Mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.¹¹²

¹⁰⁹ Maruarar Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 212.

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 214.

¹¹² *Ibid.*,

Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan para pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak-pihak terkait pada putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya.¹¹³

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dalam pengujian undang-undang. Selanjutnya, dinyatakan pula dalam Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, sejak putusan diucapkan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* sehingga tidak ada upaya hukum lagi untuk meninjau dan/atau memperbaiki putusan tersebut.¹¹⁴

Selanjutnya, dalam peradilan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal istilah ataupun upaya hukum sehingga sifat final putusannya menjadi karakteristik dari peradilan Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan putusan peradilan biasa, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat “*erga omnes*”, artinya dapat berlaku bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Putusan Mahkamah berlaku sebagai hukum yang mengikat semua orang dalam komunitas Indonesia. Para pihak harus menerima apapun bunyi putusan Mahkamah

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Bachtiar. *Op. Cit.*, halaman 159-160.

Konstitusi. Bagi pihak-pihak yang tidak diuntungkan, secara teknis yuridis hanya bisa menerima fakta empirik ini sesuai dengan ketentuan hukum menyelesaikan permohonan pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi.¹¹⁵

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa (*inter partes*), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.¹¹⁶

Putusan Mahkamah tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.¹¹⁷

2. Kekuatan Pembuktian

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji salah satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*).¹¹⁸

Dikatakan kekuatan pasti atau *gezag van gewijsde* tersebut bisa bersifat negatif maupun positif. Kekuatan pasti satu putusan secara negative diartikan

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Maruarar Siahaan. *Loc. Cit.*,

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ *Ibid.*, halaman 215.

bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum perdata, hal demikian diartikan, hanya jika diajukan pihak yang sama dengan pokok perkara yang sama.¹¹⁹

Perkara Konstitusi yang dalam putusannya bersifat *erga omnes*, maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.¹²⁰

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada umumnya dapat dijalankan sehingga dapat disebut sebagai telah memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan melalui eksekusi oleh alat negara. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya mengikat, tetapi juga harus dapat dilaksanakan.¹²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ Bachtiar. *Op. Cit.*, halaman 162.

umum. Artinya, sejak dimuat dalam berita negara, sejak itu putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan.¹²²

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Namun, menurut Maruarar dalam buku Bachtiar menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mungkin pula memiliki sifat *condemnatoir*, yaitu dalam perkara sengketa kewenangan konstitusioanl lembaga negara, yang menghukum kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹²³

Perkara pengujian undang-undang secara teknis yuridis di dalamnya bersifat *declaratoir* dan *constitutief* kaarena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945, namun pada saat yang bersamaan putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.¹²⁴

Sebagai satu perbuatan hukum pejabat tata usaha negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas.¹²⁵

Sebagai putusan hakim, setiap orang kemudian akan berbicara bagaimana pelaksanaannya dalam kenyataan. Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung di atas berbeda dengan putusan hakim biasa, maka satu putusan yang mengikat para pihak dalam perkara perdata memberi hak pada pihak yang dimenangkan untuk

¹²² *Ibid.*,

¹²³ *Ibid.*, halaman 163.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Maruarar Siahaan. *Loc. Cit.*,

meminta putusan tersebut dieksekusi jikalau menyangkut penghukuman atas pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Dalam hal demikian dikatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu agar putusan dilaksanakan, dan jika perlu dengan kekuatan paksa (*met sterke arm*).¹²⁶

Apakah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial? Dalam sebuah jawaban atas pertanyaan pers, seorang menteri mengatakan bahwa benar hakim Mahkamah Konstitusi adalah *legislator* dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.¹²⁷

Berdasarkan uraian di atas mungkin benar pendapat demikian, jika eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, melalui putusan pengujian suatu undang-undang.¹²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan dalam hukum acara peradilan biasa, namun hal itu tidak memberi hak pada pemohon untuk meminta dilaksanakannya putusan tersebut dalam bentuk perubahan undang-undang yang telah diuji Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, perkembangan ke depan mungkin akan

¹²⁶ *Ibid.*, halaman 215-216.

¹²⁷ *Ibid.*, halaman 216.

¹²⁸ *Ibid.*,

mengalami perubahan penidiran hal ini, baik karena kbutuhan maupun karena pemikiran-pemikiran teoritis.¹²⁹

Karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian mendeskripsikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai peluang untuk menciptakan hukum yang dicita-citakan (*ius conscituendum*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pengujian undang-undang. Hukum yang dicita-citakan tersebut sekurang-kurangnya memperkokoh aspek keadilan, memperkuat kepastian hukum dan lebih memberikan kemanfaatan bagi lapisan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Meski demikian, makna putusan *declaratoir* dan *constitutief* tersebut menjadi dasar pihak untuk memahami bahwa lembaga peradilan khususnya para hakim Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mendorong dan mewujudkan negara hukum yang demokratis, yakni menjalankan kewenangan dibidang pengujian undang-undang melalu proses peradilan yang bebas dan mandiri dalam pengambilan keputusan.¹³⁰

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menyatakan bahwa “ Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹³¹

Setiap amar putusan tentunya dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Jka permohonan pengujian undang-undang dikabulkan oleh Mahkamah

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Bachtiar. *Op. Cit.*, halaman 163-164.

¹³¹ Maruarar Siahaan. *Op. Cit.*, halaman 218.

Konstitusi, tindak lanjut sebagai konsekuensinya, peraturan berpa undang-undang itu akan diubah sebagian ataupun keseluruhannya, oleh pihak pembuat undang-undang. Jika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian undang-undang, siapapun tidak boleh mengajukan permohonan pengujian undang-undang, baik segi pembuatannya maupun segi materi muatannya (substansi materinya) dari undang-undang yang sama, yang pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.¹³²

Sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, sejak putusan itu dibacakan, ada norma hukum konstitusi atau ketentuan dari sebagian peraturan perundang-undangan yang telah berubah, bahkan ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan UUD.¹³³

Menurut Maruarar dalam buku Bachtiar menyatakan:

“Bahwa meskipun hakim konstitusi bukan pembuat undang-undang, pembatalan suatu undang-undang dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena bertentangan dengan UUD telah mengubah hukum yang berlaku atau undang-undang yang diperlakukan. Dengan tatanan yang demikian, tidak dapat dihindari bahwa putusan Mahkamah Konstitusi akan melahirkan suatu akibat hukum tertentu”.¹³⁴

Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*forward looking*), tidak retrospektif ke belakang (*backward looking*). Karena itu, segala subyek perbuatan hukum dan

¹³² Bachtiar. *Op. Cit.*, halaman 164-165.

¹³³ *Ibid.*, halaman 165.

¹³⁴ *Ibid.*, halaman 165-166.

subjek hukum yang sah menurut rezim hukum lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, tetap harus dianggap sah adanya setelah adanya rezim hukum baru sesudah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi.¹³⁵

C. Tindak Lanjut Pembentuk Undang-Undang Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi harus diakui bahwa kehadirannya dengan *judicial activism* yang cukup rasional, tampaknya telah memberi sumbangan bagi konstruksi kontruksi bangunan sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, semua undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dapai di *judicial review* untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD atau inkonstitusional sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat.¹³⁶

Mahkamah Konstitusi telah tampil sebagai lembaga negara yang independen dan cukup produktif mengeluarkan putusan-putusan yang sangat mendukung bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan putusan-putusannya telah memberikan pencerahan baru yang amat berharga dalam kehidupan ketatanegaraan. Selain menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab, juga untuk mewujudkan *check and balance* dalam menegakkan supremasi hukum dan kehidupan demokrasi yang lebih memihak pada kepentingan publik.¹³⁷

¹³⁵ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 324-325.

¹³⁶ Bachtiar. *Op. Cit.*, 176.

¹³⁷ *Ibid.*, halaman 176-177.

Prinsipnya, dalam model putusan yang menimbulkan norma hukum baru dalam hal pengujian undang-undang, MK mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan normabarua dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya.¹³⁸

Selanjutnya, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. Di lain pihak Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa posisi MK adalah sebagai *negative legislator*, yang berarti MK hanya dapat memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukan norma baru ke dalam undang-undang.¹³⁹

Terlepas dari perdebatan di atas, MK dalam sejumlah putusannya telah membuat terobosan hukum yakni dengan membuat norma baru. Dari penelitian yang dilakukan, putusan-putusan MK yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka

¹³⁸ Syukri Asy'ari, Dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, halaman 692.

¹³⁹ *Ibid.*, halaman 692.

untuk sampai dengan tahun 2012 yang membuat atau merumuskan norma baru sebanyak 5 putusan, yakni Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal calon perseorangan dalam pilkada, Putusan Nomor 102/PUU- VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KPT dan Paspor dalam Pemilu.¹⁴⁰

Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 tentang perhitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi Parpol peserta pemilu, Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010 perihal proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 bertanggal 25 September 2012 batas usia pensiun jenjang jabatan fungsional kepaniteraan MK.¹⁴¹

Berbeda dengan model putusan lainnya, model putusan yang merumuskan norma baru didasarkan suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian ada problem implementasi jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya. Oleh karena itu MK dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada

¹⁴⁰ *Ibid.*, halaman 692-693.

¹⁴¹ *Ibid.*, halaman 693.

dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait.¹⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat lima putusan MK yang menimbulkan norma hukum baru bisa dikatakan sebagai putusan yang *ultra petita*. Sebab, hal tersebut secara rasional tidak akan memungkinkan untuk dimintakan para pemohon MK untuk membuat perumusan norma hukum baru dalam putusannya. Sehingga, dengan adanya putusan tersebut terjadi pergesaran prinsip dari *negative legislature* menjadi *positif legislature* dengan suatu keadaan tertentu. Sebab, masing-masing undang-undang memiliki karakter yang berbeda.

Putusan yang lima tersebut hanya ada 4 (empat) yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah sebagaimana putusan MK harus segera dilaksanakan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan eksekutorial. 4 (empat) putusan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah yang diteruskan dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah kekuasaan eksekutif. Putusan tersebut antara lain:¹⁴³

1. Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007 menyatakan bahwa sebagian frasa pada Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) bertentangan dengan UUD 1945, sebab ketentuan tersebut hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pemilu. Untuk menindaklanjuti Putusan *a quo*, KPU menerbitkan

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Mohammad Mahrus Ali, Dkk. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015, halaman 650-652.

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 3 huruf b Peraturan KPU tersebut secara tegas menyebutkan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Parpol dan gabungan parpol dan pasangan calon perseorangan. Selanjutnya pembentuk undang-undang, mengakomodir putusan MK dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 59 ayat (1) huruf b berbunyi, “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”. Berdasarkan uraian di atas putusan MK mengenai calon perseorangan dalam Pemilu telah sesuai dan telah menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

2. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KTP atau Paspur yang masih berlaku untuk memilih di dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Putusan *a quo* memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan KTP di tempat pemungutan suara (TPS) yaitu Surat Edaran Nomor 1232/KPU/VII/2009 perihal petunjuk teknis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009. Surat Edaran *a quo* mengatur mengenai pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan akan

melaksanakan hak pilihnya harus membawa KTP asli yang masih berlaku dan juga harus membawa kartu keluarga (KK) asli. Selanjutnya putusan MK *a quo* ditindaklanjuti dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditindaklanjutinya putusan MK dalam Peraturan KPU selanjutnya menjadi bagian dari perubahan undang-undang telah sesuai dengan putusan MK, dalam hal ini addressat putusan MK mengambil alih materi putusan MK.

3. Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 memutuskan bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat. Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan penafsiran MK. Menindaklanjuti putusan tersebut, KPU dalam penetapan kursi tahap dua tetap mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang penghitungan kursi, karena peraturan KPU tersebut dipandang telah sesuai dengan tafsir putusan MK. Dengan demikian putusan MK menjadi dasar hukum bagi KPU melaksanakan kewenangannya, meski dalam hal ini KPU tidak menerbitkan peraturan baru.
4. Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, MK membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Selain KPU, Bawaslu juga telah menindaklanjuti putusan *a quo*. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2011 perihal Tata Cara Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di dalam konsideran Menimbang disebutkan bahwa dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, antara lain mengakibatkan adanya perubahan paradigma dalam proses pengangkatan anggota panitia pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Berdasarkan uraian di atas, secara materi tindak lanjut putusan oleh KPU dan Bawaslu telah sesuai dengan putusan MK. Adapun mengenai tindak lanjut yang dipilih oleh KPU dan Bawaslu, keduanya mempunyai dasar hukum yaitu putusan MK yang secara materiil setara dengan undang-undang sehingga tidak perlu menunggu adanya perubahan undang-undang. Surat Edaran yang dipilih oleh KPU untuk menindaklanjuti putusan MK disebabkan untuk memberi petunjuk kepada jajaran di bawahnya untuk tidak lagi berhubungan dengan proses pemilihan anggota

Pengawas Pemilu sehingga tidak bertentangan dengan putusan MK. Surat Edaran tersebut tidak berlaku ke luar namun hanya untuk jajaran KPU di daerah. Adapun Bawaslu memilih peraturan dikarenakan yang berwenang untuk menyeleksi anggota pengawas adalah Bawaslu dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya. Peraturan mempunyai keberlakuan ke luar sehingga Bawaslu memilih peraturan untuk menindaklanjuti putusan MK. Di sisi lain belum ada undang-undang yang menindaklanjuti putusan MK di atas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian undang-undang secara normatif dapat ditemukan dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa sebelum diambil putusan dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) selanjutnya dalam Pasal 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut RPH mendengar, membahas, dan/atau mengambil keputusan yang termuat dalam Pasal 30 tersebut yang di dalamnya mencakup pendapat hukum setiap Hakim. Artinya, bahwa dilakukanlah penafsiran konstitusi dalam memutus perkara pengujian Undnag-Undang dengan berbagai macam teori atau pandangan dalam penafsiran konstitusi yang termasuk dalam pandangan *originalism* dan *non-originalism*. Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya adalah sebagai *negative legislature*. Namun, dengan suatu keadaan tertentu Mahkamah Konstitusi dapat menjadi *positife legislature* dengan beberapa keadaan tertentu yang menjadi syarat untuk membuat norma hukum baru. Tetapi, tetap tidak terlepas dari prinsip *negatife legislature*.

2. Pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menimbulkan norma hukum baru adalah harus segera dilaksanakan sebab putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap yang sifatnya mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan tersebut harus segera dilaksanakan.
3. Tindak Lanjut Pemerintah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang terdapat 4 putusan yang ditindak lanjuti yaitu Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal calon perseorangan dalam pilkada, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KPT dan Paspur dalam Pemilu. Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 tentang perhitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi Parpol peserta pemilu, Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010 perihal proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan di atas maka dapat ditarik saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Saran terhadap pengaturan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk lebih memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang masuk dalam ranah yudikatif tidak masuk dalam ranah legislatif walaupun bisa dibenarkan dengan beberapa syarat dalam prinsip *positife legislature*.
2. Saran terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa begitu putusan dibacakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sudah seharusnya pihak yang berkaitan dengan akibat putusan tersebut segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tanpa harus di paksa seperti pada pengadilan biasanya. Sehingga, setiap pihak tertib dalam menjalankan dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi yang berlaku di Republik ini.
3. Saran tindak lanjut Pemerintah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk lebih memperhatikan setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terlebih atas putusan yang *ultra petita* yang

menimbulkan norma hukum baru. Sehingga, dalam penyelenggaraan negara terdapat kepastian hukum atas dasar aturan dalam penyelenggaraan negara sebagaimana negara ini negara hukum (*reschtstaats*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Badriyah Khaleed. 2014. *Mekanisme Judicial Review*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Bagir Manan & Susi Dwi Harijanti. 2015. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Feri Amsari. 2013. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2017. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud. MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).

Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Janedjri M. Gaffar. 2009. "*Makalah Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*" Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Machmud Aziz. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.

Muchamad Ali Safaat, Dkk. "*Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013*". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.

Maruarar Siahaan "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.

Mohammad Mahrus Ali, Dkk. "*Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

Syukri Asy'ari, Dkk. "*Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*". *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.

D. Website/Internet

Fendy Ashady. “Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator dan Negatif Legislator”, melalui www.suheflyashady.blogspot.com, diakses Senin, 02 Oktober 2018, Pukul 10:00 Wib.

“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, melalui www.hukumacaramkparalelfhui.blogspot.co.id, diakses Senin, 23 April 2018 Pukul 14:10 Wib.

Mukti Fadjar. “MK Sebagai Negative Legislator”, melalui www.prasetya.ub.ac.id, diakses Senin, 02 Oktober 2018, Pukul 10:00 Wib.

Muchamad Ali Safa’at. “Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK”, melalui www.safaat.lecture.ub.ac.id, diakses Senin, 01 Oktober 2018, Pukul 09:00 Wib.

Repository UNAIR. “Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang”, melalui www.repository.unair.ac.id, diakses Selasa, 24 April 2018.

Saldi Isra. “Negative Legislator”, melalui www.saldiisra.web.id, diakses Senin, 02 Oktober 2018, Pukul 09:00 Wib.

Youtube. “Tegas! Inilah Komentar Prof. Mahfud MD Soal Zina dan LGBT”, melalui www.youtube.com, diakses Sabtu, 14 Juli 2018, Pukul 20:00 Wib.